



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/PID/2014/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASMAIL HASAN Bin HASAN;**
Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 1 Juli 1940;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln.GM.Arsyad, RT.16 / 006, Kel.Baru,
Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prop.Kalteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL SYUKUR, SH Advokat-Penasihat Hukum beralamat dan berkantor di Jalan Sutan Syahrir, Gg.Lombok I, RT.03, Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, Pop.Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, No.68/SK-KH/2013 / PN.P.BUN, Tanggal 22 Agustus 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-84/ PKBUN/07.13 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Hal 1 dari 7 hal put. No. 10/PID/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ASMAIL HASAN Bin HASAN** pada sekitar bulan Juli tahun 2012 sekitar jam 07.00 WIB atau sekitar waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di tanah hak milik saksi **NOR AIDA Binti ABDUR HAN** di Jalan Sei Tatas RT. 18, Kel. Baru, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prop. Kalteng atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi **NOR AIDA Binti ABDURHAN** sedang jalan jalan untuk melihat tanah miliknya seluas 12.000 M2 ukuran 75x160 meter di jalan Sei Tatas RT. 18, Kel. Baru, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, ketika sampai ditempat dimaksud, saksi **NOR AIDA** kaget ketika melihat tanah miliknya telah dibangun bangunan/rumah dan di tanah tersebut ada papan berisi tulisan “tanah ini dijual dan hubungi saudara **ASMAIL HASAN**”, padahal saksi **NOR AIDA** telah memiliki sertifikat sah atas kepemilikan hak tanah tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **GUNTUR, SH Bin GARA**, bahwa benar asal usul tanah tersebut yaitu pertama kali dimohonkan oleh terdakwa atas nama **ASMAIL HASAN** melalui proyek Nasional Agraria (Prona) tahun 1981 di Kelurahan Baru. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tanggal 16 Desember 1981 nomor DA 11/13/D.I.-I/PRONA/XII-1981 selanjutnya didaftarkan menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 34/ Desa/ Kelurahan Baru.
- Bahwa ahli terangkan Peralihan Hak sertifikat tanah Nomor 34 tersebut pertama kali dari terdakwa atas nama **ASMAIL HASAN** kepada **MASUKI** berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02 Oktober 1993 No. Pem-181/13/1993 yang di buat oleh Drs. **BAKHRIAN BUSRA** selaku PPAT sementara untuk Wilayah Kecamatan Arut Selatan kemudian Peralihan kedua dari **MASUKI** kepada **ANAS** berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4 / 23 / As-BR / VII / 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2009 yang di buat oleh H. MUDELAN, S.Sos selaku PPAT untuk wilayah Kab. Kotawaringin Barat Kec. Arut Selatan selanjutnya Peralihan Ketiga dari ANAS kepada NOR AIDA berdasarkan Akta Jual Beli No. 629/NH/PPAT/As/IX/2-2012 tanggal 10 September 2012 yang di buat oleh NORHADI, SH selaku PPAT Wilayah Kab. Kotawaringin Barat.

- Bahwa saksi MISRAN Als NANANG Bin ASMAIL HASAN menerangkan ada membuat rumah diatas tanah milik saksi NORAIDA tersebut karena saksi MISRAN yang merupakan anak dari terdakwa dan menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik bapaknya atau terdakwa ASMAIL HASAN.
- Bahwa saksi MARIATUL KIPTIYAH Als MARIA Binti M. THAMRIN SAYOETI menerangkan bahwa ditanah milik saksi NORAIDA tersebut ada 3 (tiga) buah bangunan/ rumah terdakwa dan yang menempatinnya yaitu terdakwa, mertua saksi MARIATUL KIPTIYAH, dan satu lagi ditempati saksi MARIATUL KIPTIYAH dengan menyewa sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi MISRAN Als NANANG Bin ASMAIL HASAN.
- Bahwa terdakwa ASMAIL HASAN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi NORAIDA pada saat membangun dan menyewakan bangunan/rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP.

B Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 84/ PKBUN/07.13 tertanggal 02 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASMAIL HASAN Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penyerobotan hak atas tanah' melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASMAIL HASAN Bin HASAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 7 hal put. No. 10/PID/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) buah asli sertifikat tanah hak milik nomor 34 atas nama Nor Aida;
- b 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2012;
- c Copy sertifikat tanah tanda bukti hak nomor 34 atas nama Asmail Hasan;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

C Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 259/Pid.B/2013/PN. P.Bun yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ASMAIL HASAN Bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan atas barang – barang yang tidak bergerak**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama **1 (satu) tahun** telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah asli sertifikat tanah hak milik nomor 34 atas nama Nor Aida;
- b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2012;

Dikembalikan kepada Noraida Binti Abdurhan;

- c. Copy sertifikat tanah tanda bukti hak nomor 34 atas nama Asmail Hasan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Akte permintaan banding dari terdakwa tertanggal 13 Januari 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 259/Pid.B/2013/PN. P.Bun dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2014;

E Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tertanggal 20 Januari 2014 yang menerangkan bahwa berkas perkara dapat dipelajari selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 20 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan baik berkas perkara dari Penyidik dan berita acara persidangan, putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dimohonkan banding serta dokumen lain yang terkait dalam berkas perkara, Majelis pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi akan diperbaiki dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi kurang memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa karena saksi korban Nor Aida sebagai pemilik tanah tersebut tidak bisa menikmatinya;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah untuk mendidik agar supaya Terdakwa lebih baik perilakunya, bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, sebagaimana teori

Hal 5 dari 7 hal put. No. 10/PID/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasyarakatan, sehingga putusan pidana ini dipandang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat akan dampaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 259/Pid.B/2013/PN. P.Bun harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 385 ayat (4) KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 259/Pid.B/2013/PN.P.Bun sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Kamis** tanggal **06 Maret 2014** yang terdiri dari : **SUHARJONO, S.H.M.H.,** selaku Hakim Ketua, **F.X.JIWO SANTOSO,S.H.,M.Hum.** dan **INDAH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYOWATI, S.H.,M.H. selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 10 Februari 2014, Nomor : 10/

Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

dibantu **EVI ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

F.X.JIWO SANTOSO,S.H.,M.Hum.

SUHARJONO, S.H.,M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI, S.H.

Untuk turunan resmi

**Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,**

Drs. PHILIP, S.H.

NIP. 19570626 198103 1 005

Hal 7 dari 7 hal put. No. 10/PID/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)